



Nomor : D/Wi/MA/96/...../2000

**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/1/PP-00.6/1917/2000  
Tanggal : 10 Agustus 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH  
ALAMAT

"MA.DAARUL FALAHIYAH"  
: Kampung Panggang  
Desa Glapajang

KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
PROPINSI  
PENYELENGGARA MADRASAH/  
YAYASAN  
BERDIRI SEJAK TANGGAL

: Cisoloka  
: Tangerang  
: Jawa Barat  
: YPI. PP. AL Falahiyah  
: 10-08-1999

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, 10 Agustus 2000

A.N. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PERGURUAN AGAMA ISLAM



DES. H. MUCHSIN  
NIP. 150 171 694

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : WI/I/PP.00.6/1917/2000**

**T E N T A N G :**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

**MENGINGAT :** 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMBACA :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Nomor: Ml.04/PP.00/393/2000 ----- tanggal 13 Mei 2000 ----- tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta **DAARUL FALAHIYAH** Alamat Jalan Raya Cangkud Kampung Panggang Desa Alapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang.

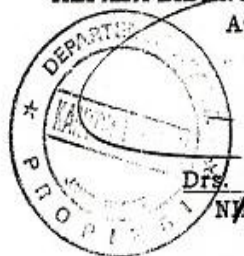
**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2000.

A.n. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN  
AGAMA ISLAM,

  
Drs. H. MUCHSIN  
NIP. 150 171 694

**TEMBUSAN :**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Tangerang.